



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
DENGAN
PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICAL CO. LTD
TENTANG
PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
BIDANG EKONOMI, HUMANIORA DAN PARIWISATA

NOMOR: 1.3.14/UN32.20/KS/2023
NOMOR: 081/NPC/KS/III/2023

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh sembilan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga (**29-03-2023**), bertempat dikampus Universitas Negeri Malang kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. MARKUS DIANTORO** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Malang yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 4.11.16/UN32/KP/2022 tentang Pemberhentian Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, yang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- 2. WIRYA ATMAJA** : *Assistant General Manager* PT. Nipsea Paint and Chemical CO. LTD, berkedudukan di Jalan Raya Veteran Nomor 258, Gresik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Nipsea Paint and Chemical CO. LTD yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK,**

sepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam bidang Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Bidang Ekonomi, Humaniora dan Pariwisata sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

**PASAL 1
KETENTUAN UMUM**

Yang dimaksud dalam **Perjanjian** ini :

1. Perjanjian Kerjasama dalam Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Bidang Ekonomi
2. Perjanjian Kerjasama dalam Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Bidang Humaniora
3. Perjanjian Kerjasama dalam Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Bidang Pariwisata

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup:

- (1) Pelaksanaan penelitian pariwisata dan ekonomi masyarakat
- (2) Pelaksanaan pengabdian pariwisata dan ekonomi masyarakat
- (3) Pengembangan pariwisata dan ekonomi wilayah binaan

**Pasal 3
TUJUAN**

Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pembangunan Masyarakat Bidang Ekonomi, Humaniora dan Pariwisata dengan menjadi kolaborator kegiatan bidang tersebut pada masyarakat.

**Pasal 4
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini di masing-masing PIHAK, baik Universitas Negeri Malang maupun PT. Nipsea Paint and Chemical.
- (2) Aturan tata laksana Perjanjian Kerjasama ini diatur dalam Implementasi Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

A handwritten signature in blue ink is written over a rectangular stamp box. The signature is cursive and appears to be 'F. B.'. The stamp box is divided into three vertical sections.

- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 5
BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Perjanjian Kerjasama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Implementasi Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6
DURASI PROGRAM KERJASAMA

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan 29 Maret 2024 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Bidang Ekonomi, Humaniora dan Pariwisata di Universitas Negeri Malang dan PT. Nipsea Paint and Chemical untuk itu segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

(1) **PIHAK KESATU**

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nama : Dr. Grace Tjandra Leksana, S.Psi, MA
Jabatan : Kepala Pusat Ekonomi, Humaniora, Pariwisata
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Email : grace.leksana.fis@um.ac.id

(2) **PIHAK KEDUA**

PT NIPSEA PAINT AND CHEMICAL CO. LTD

Nama : R. Abd. Hamid Azis
Jabatan : HRD & Office Manager
Alamat : Jl. Raya Veteran 258 – Gresik



Telepon : (031) 3981536 (Hunting)
Email : hr_npgresik@nipseapaint.com

**Pasal 9
LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 10
PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk PT. Nipsea Paint and Chemical.

PIHAK KESATU
Universitas Negeri Malang


Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat
(LPPM)



MARKUS DIANTORO

PIHAK KEDUA
Assistant General Manager

PT. Nipsea Paint and Chemical CO. LTD



WIRYA ATMAJA

